



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2007-2011



Nomor : 45d/LHP/XV/05/2013

Tanggal : 20 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 5720954

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	1
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2007 - 2011	3



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 – 2011. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan BPK telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas 33 temuan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2007 - 2011 yaitu sebanyak 16 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti dan 17 rekomendasi belum sesuai/selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

No.	LHP LKPP	Jumlah Temuan	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut		
			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti
1	Tahun 2011	13	3	10	0
2	Tahun 2010	13	9 ^{*)}	4	0
3	Tahun 2009	2	2 ^{**)}	0	0
4	Tahun 2008	3	1 ^{***)}	2	0
5	Tahun 2007	2	1	1	0
Total		33	16	17	0

*) Sembilan diantaranya merupakan temuan berulang di tahun 2011 sehingga dinyatakan selesai di Tahun 2010 dan menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut di tahun 2011

**) Keduanya merupakan temuan berulang di tahun 2011 sehingga dinyatakan selesai di Tahun 2009 dan menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut di tahun 2011

***) Satu temuan merupakan temuan berulang di tahun 2011 sehingga dinyatakan selesai di Tahun 2008 dan menjadi bagian dari pemantauan tindak lanjut di tahun 2011

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain dengan: (1) menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas tujuh Perguruan Tinggi eks BHMN, (2) memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS yang masih berlangsung (3) memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan, dan badan lainnya, (4) menetapkan secara jelas objek pajak PBB Migas sesuai dengan UU PBB dan UU Migas serta memperbaiki petunjuk

pengisian SPOP dan mekanisme penetapan PBB Migas, (5) menerbitkan PMK No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat sebagai dasar penyusutan yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, serta (6) meninjau kembali mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan perjalanan dinas yang dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan biaya perjalanan dinas.

Rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah: (1) mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen tax treaty terhadap KKKS yang menggunakan *tax treaty*, (2) menyepakati *risk sharing* atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan, (3) membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai pengalokasian Dana Penyesuaian, (4) menyempurnakan regulasi dana pensiun PNS dan menyusun aturan teknis mengenai tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero), (5) melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut, (6) menertibkan dan menyempurnakan sistem pencatatan transaksi-transaksi non anggaran dan transaksi lain yang mempengaruhi SAL, serta (7) penyelesaian IP Aset Tetap, Aset KKKS, dan Aset Eks BPPN beserta penyempurnaan pembukuannya.

Rincian rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2013
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA**


Drs. Hadi Poernomo, Ak.
Akuntan Register Negara No.D-786

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2007 -2011

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Dapat Lanjut	Tidak Dapat Lanjut	
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2011											
2011	1	Terdapat Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak Perhitungan Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPH Migas) dan Perhitungan Bagi Hasil Migas Sehingga Pemerintah Kehilangan Penerimaan Negara Minimal Sebesar Rp2,35 Triliun		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen tax treaty terhadap KKKS yang menggunakan tax treaty sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPh Migas tidak terjadi.	Pemerintah telah mengupayakan Amandemen PSC sebagai berikut: 1) BPMIGAS telah melakukan pertemuan dengan KKKS yang menggunakan tax treaty untuk membahas mengenai amandemen PSC. 2) Dari hasil pertemuan tersebut, KKKS pada dasarnya setuju untuk melakukan amandemen PSC dengan syarat hal tersebut berlaku ke depan dan terhadap penggunaan tax treaty yang telah terlanjur digunakan agar dipertahankan. 3) Atas persyaratan dari KKKS tersebut BPMIGAS meminta tanggapan dari DJP. 4) DJP telah menyampaikan daftar PSC yang diusulkan untuk dilakukan amandemen yaitu sejumlah 12 PSC. Sebagai tindak lanjut, DJP akan	✓					

ns p 14

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
					menyampaikan surat ke BPMIGAS untuk mengusulkan agar dilakukan amandemen PSC. DJP telah mengirimkan surat kepada BPMIGAS melalui surat nomor S-137/PJ/2012 tanggal 9 Juli 2012 hal Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2011, mengingat amandemen PSC bukan merupakan kewenangan DJP namun merupakan kewenangan BPMIGAS.						
2011	2	Pengelolaan Pph Migas Tidak Optimal Sehingga Hak Pemerintah atas PPh Migas dan Sanksi Administrasi Sebesar Rp747,08 Miliar Belum Dapat Direalisasikan		BPK merekomendasikan kembali Pemerintah agar: a. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan yang jelas antar instansi yang terkait dalam pengelolaan Pph Migas dari KKKS; b. Membuat mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban Pph	Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tanggal 24 Mei 2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Selanjutnya, berdasarkan PMK Nomor 29/PMK.01/2012 tanggal 13 Februari		√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				Migas yang lebih memadai; dan c. Memverifikasi selisih kewajiban dan keterlambatan pembayaran PPh Migas serta menagih kekurangan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.	2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP telah dibentuk KPP Migas yang melakukan pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai atas KKKS. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan negara dari kegiatan migas, SKK MIGAS, DJA, dan DJP akan melakukan rekonsiliasi secara periodik terkait dengan bagian negara dan PPh Migas, hal ini diatur dalam Pasal 16 PMK Nomor 79/PMK.02/2012.						
2011	3	Aset Tetap dalam Neraca LKPP Senilai Rp4,13 Triliun Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) di Sepuluh Kementerian Negara/Lembaga (KL), Masih Selisih Senilai Rp1,54 Triliun dengan Laporan Hasil		Rekomendasi – BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar: a. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas Aset Tetap tersebut; b. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan	a. Melakukan koordinasi dengan masing-masing KL terkait rincian aset tetap yang menjadi temuan; b. Melakukan pemetaan permasalahan, target dan melaksanakan IP untuk 17 Kanwil DJKN terdiri atas 70 KPKNL; c. Melaksanakan pengumpulan data rinci selisih koreksi nilai hasil IP BMN per satker per KPKNL oleh	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		IP di 40 KL, Dicatat Ganda Senilai Rp3,88 Triliun di Tiga KL, Tidak Diketahui Keberadaannya Senilai Rp6,89 Triliun di 14 KL, dan Tanah Jalan Nasional yang Dicatat Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Senilai Rp109,06 Triliun Tidak Dapat Dinyakini Kewajarannya		hasil IP; c. Memverifikasi hasil IP yang diragukan kewajarannya; d. Mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan penyusutan; dan e. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset yang dimiliki.	masing-masing nomenklatur serta melaksanakan koordinasi, verifikasi, validasi, dan <i>update</i> hasil IP BMN ke dalam LBP dan LBMN atas temuan selisih hasil koreksi pada 40 KL; d. Menerbitkan PMK No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa aset tetap pada entitas Pemerintah Pusat sebagai dasar penyusutan yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013; e. Melaksanakan pertemuan tripartit (BPK, KL dan Kementerian Keuangan) dalam rangka pembahasan teknis terkait temuan dan tindak lanjut; f. Monitoring atas hasil tindak lanjut serta penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 atas aset yang tidak diketahui keberadaannya; g. Untuk aset yang dikuasai/digunakan						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					pihak lain telah dilakukan pemetaan dan pengkajian BMN bermasalah dengan strategi penyelesaian di antaranya: penyelesaian BMN dalam sengketa dilaksanakan berdasarkan KMK 271/KMK.06/2011 dan PMK 96/PMK.06/2007, meng-upgrade aplikasi SIMAK BMN yang mengakomodasi pencatatan reklasifikasi dari BMN ke BPYBDS; dan h. Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung dokumen kepemilikan telah diterbitkan diantaranya Peraturan Bersama Menkeu No. 186/PMK.06/2009 & Kepala BPN No. 24/2009 tentang Pendaftaraan BMN berupa Tanah. Namun dalam pemeriksaan LKPP tahun 2012 masih ditemukan aset tetap yang belum di IP, selisih pencatatan hasil IP dengan laporan DJKN, tidak diketahui keberadaannya, belum bersertipikat, dikuasai pihak ketiga.						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
2011	4	Pelaksanaan IP atas Aset KKKS Belum Memperhitungkan Kelayakan Kapitalisasi Subsequent Expenditure dan Kewajiban Penilaian Aset Scrap serta Pengelolannya Belum Sesuai Aturan		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah untuk: a. Memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS yang masih berlangsung dan memverifikasi kembali hasil IP yang sudah dilaksanakan; dan b. Menetapkan prosedur verifikasi data Harmoni III ke dokumen sumber atas Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010.	Dalam rangka pencapaian rencana tindak, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Penyempurnaan Buletin Teknis Inventarisasi dan Buletin Teknis Penilaian Aset KKKS, dengan progress: a) Buletin Teknis Inventarisasi Aset KKKS telah selesai diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 02 Juli 2012 b) Buletin Teknis Penilaian Aset KKKS telah selesai diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 18 Juli 2012. 2. Verifikasi mengenai kelayakan kapitalisasi Subsequent Expenditure, dengan progress: a) Proses verifikasi kelayakan kapitalisasi Subsequent Expenditure dilakukan dengan memverifikasi daftar SE yang tercatat dalam LKBUN/LKPP 2011, yaitu sejumlah 13.896	√					

NA
p f k

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
					item aset dengan nilai perolehan US\$8,589,430,703 dan nilai wajar Rp44.345.555.350.377 pada 34 KKKS dengan memeriksa dokumen pendukung (misal AFE) yang ada. b) Verifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2012. c) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagian besar dokumen AFE tidak dapat ditelusuri ke nilai aset karena dokumen tersebut bukan dokumen final. Daftar aset sebagai dokumen pendukung untuk aset dalam katagori B1-B4 (<i>subsequent expenditure</i> yang merupakan aset) bukan dokumen sumber atau bukti pencatatan aset sebagaimana yang dinyatakan dalam matriks tindak lanjut per 2 november 2012. Hal ini juga merujuk pada BA verval yang menyatakan bahwa verifikasi							

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dan validasi dilakukan dengan menyesuaikan antara dokumen pendukung SE berupa AFE atau yang sejenisnya atas masing-masing aset sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh KSAP. 3. Verifikasi terkait kewajaran penilaian aset scrap, dengan progress: a) Proses verifikasi kewajaran penilaian aset scrap dilakukan dengan memverifikasi daftar aset scrap yang tercatat dalam LKBUN/LKPP 2011, yaitu sejumlah 21.610 item aset dengan nilai perolehan US\$709,879,824 dan nilai wajar Rp1.349.258.916.873 pada 48 KKKS dengan memeriksa surat keterangan dari KKKS. b) Verifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2012.						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					4. Klarifikasi dan menyelesaikan aset KKKS yang dikuasai dan digunakan oleh pihak ketiga, dengan progress: a) Hasil klarifikasi: BMN KKKS PT.CPI telah diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan PCR b) DJKN telah meminta BPMIGAS/KKKS untuk menyelesaikan proses serah terima pengelolaan berdasarkan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 c) PT.CPI telah menindaklanjuti dengan mengajukan proses pelepasan dan penghapusan kepada BPMIGAS aset KKKS PT.CPI yang telah diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan PCR. d) Saat ini dalam proses verifikasi FUPP di internal SKK Migas.						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					5. Progress Revisi PMK: - Revisi PMK 02/PMK.05/2011 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK Nomor 245/PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012, dan - Revisi PMK 234/PMK.05/2011 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan PMK Nomor 248/PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012. - Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder (KKKS, BPIGAS, KESDM) dalam rangka: - Dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 245/PMK.05/2012 dan PMK Nomor: 248/PMK.05/2012 tersebut, maka Setjen Kementerian ESDM akan memverifikasi dokumen sumber dan melakukan pencatatan serta pelaporan aset						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					KKKS secara berjenjang berdasarkan ketentuan PKM tersebut. 2. Penyusunan laporan secara berjenjang dimulai dari SKKMigas – Setjen Kementerian ESDM – DJKN – DJPB sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. 3. Tanggal 5-7 Februari 2013, telah dilakukan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA (Setjen Kementerian ESDM) dengan supervisi dari UAPKPA. 7. Menyelesaikan IP BMN KKKS yang belum diselesaikan Tahun 2011, dengan progress: a) IP BMN KKKS tahun 2012 senilai US\$ 2,34 Miliar yang tersebar dalam 72 lokasi KKKS pada 12 Kanwil DJKN telah selesai, dan saat ini dalam proses penyelesaian Laporan Hasil IP oleh masing-masing						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Ketertarikan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					Kanwil DJKN. b) Laporan hasil IP BMN KKKS 2012 yang sudah diterima per 25 Januari 2013 adalah sebanyak 21.026 item aset dengan nilai perolehan sebesar US\$959,957,738.33 atau 41,03% dari target IP tahun 2012. c) Dengan pencapaian tersebut, maka IP BMN KKKS telah menyelesaikan 95,05% aset KKKS perolehan s/d 31 Desember 2010 (US\$29,84M dari US\$31,22M). Sisanya (US\$1.38M) merupakan aset yang tidak ditemukan dan saat ini sedang disiapkan kebijakan setingkat Menteri untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. 8. Pemerintah telah menyelesaikan penertiban BMN KKKS dan disajikan dalam Laporan Keuangan						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					Pemerintah Pusat Tahun 2012 (<i>unaudited</i>) dengan nilai wajar Rp227.863.239.474.344,-, akumulasi penyusutan sebesar Rp50.033.238.865.385,- dan nilai buku sebesar Rp177.830.000.608.959,-						
2011	5	Pelaksanaan dan Inventarisasi Perhitungan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Tidak Berdasarkan Dokumen yang Valid Sehingga Aset Eks BPPN Senilai Rp38,12 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN dengan memastikan keberadaan aset ATK (dibuktikan dengan <i>cessie</i>), menyepakati nilai PKPS dengan pemegang saham, menilai seluruh aset properti dan menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN.	a. Pemerintah telah menelusuri dokumen <i>cessie</i>, melakukan verifikasi dokumen <i>cessie</i> dan data SAPB atas 1.120 debitor sebesar Rp18.964.498.439.754,90 dari total 1.319 debitor sebesar Rp26.081.854.585.065,4; b. Menyelesaikan IP atas aset properti (917 aset eks Tim Pemberesan); dan c. Membentuk penyisihan guna menyajikan nilai wajar aset eks BPPN. Namun dalam pemeriksaan atas LKPP tahun 2012 BPK menemukan bahwa pemerintah belum menelusuri keberadaan aset eks BPPN senilai Rp8,79 triliun dan belum melakukan		√				

NA
K. S. H.

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	Tidak dapat dilanjutkan	
2011	6	Penetapan Penyertaan Modal Negara (PMN) atas Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Berlarut-larut dan Metode Penetapan Nilainya dalam PP PMN Dapat Berbeda dengan Nilai Penyerahan Awal		BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan kebijakan yang jelas mengenai: a. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DIKN selaku unit akuntansi BUN-Investasi Pemerintah; b. Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan c. Perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan ditetapkan	penilaian atas aset eks BPPN senilai Rp1,12 triliun Dalam rangka percepatan penyelesaian BPYBDS telah disampaikan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-324/MK.6/2012, yang meminta kepada KL penyalur BPYBDS untuk segera mengusulkan penetapan BPYBDS sebagai penambahan PMN pada BUMN, dengan dilengkapi BASTO dan revidu BPKP. a. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DIKN selaku UAP BUN-Investasi Pemerintah: 1) Dalam rangka pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN telah dilakukan koordinasi antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur		√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				dalam PP.	Jenderal Anggaran Nomor: S-1256/KN/2012 tanggal Juni 2012, yang menyampaikan bahwa perlu dilakukan koordinasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam perencanaan belanja modal pada kementerian Negara/Lembaga yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai PMN pada BUMN. 2) Pada tanggal 19 Juni 2012 telah dilakukan rapat koordinasi dengan DJA dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) dengan kesepakatan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut yang melibatkan DJPU, DJA, Bappenas, DJKN dan Kementerian BUMN (Dikoordinasikan oleh DJA. 3) Selanjutnya Direktur Jenderal Kekayaan Negara sesuai Nomor: S-1626/KN/2012 tanggal 13 Juli 2012 kepada Direktur Jenderal						

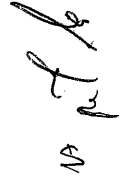
Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti	Sesuai	
					Anggaran, telah meminta kepada Direktur Jenderal Anggaran bahwa sejak Tahun Anggaran 2013 tidak ada lagi penganggaran untuk aset yang akan diserahkan kepada BUMN yang akan dijadikan PMN. 4) Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal Anggaran dan dihadiri DJKN, DJPB, Bappenas, dan Kementerian BUMN dengan kesimpulan sebagai berikut: a) Jangka Pendek, Dalam penyusunan RAPBN 2014 perlu diadakan forum pertemuan antara Bappenas, DJA, DJKN, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait untuk meningkatkan koordinasi dan menjaga kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan KL atau BUMN dimaksud. Forum tersebut juga dapat dilakukan sebelum penelaahan alokasi						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Ketertarikan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
					anggaran (Pagu Definitif) TA 2013 b) Jangka Panjang, Menetapkan kriteria alokasi dana yang betul-betul diperlukan sebagai penugasan kepada BUMN, dan secara teknis perlu dipikirkan tuntutan dalam penganggaran untuk meningkatkan <i>value of money</i> serta untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran. b. Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN: 1) Saat ini DJKN sedang melakukan proses penyusunan petunjuk penetapan BPYBDS menjadi PMN yang mengacu pasal 33 (1) UU APBN terkait BPYBDS untuk segera disampaikan kepada Kementerian Negara/Lembaga melalui surat Menteri Keuangan. 2) Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pencantuman						

NA p. 16

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti			
					nilai wajar (<i>fair value</i>) aset yang akan diserahkan dalam Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) walaupun nilai yang disajikan dalam Neraca Pemerintah adalah harga perolehan. c. Perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai akan ditetapkan dalam PP: 1) Telah dilakukan pemetaan jenis selisih tersebut dari sisi nilai dan jumlah aset. Selanjutnya DJKN akan menyampaikan surat kepada BUMN dan KL untuk berkoordinasi dalam perlakuan terhadap masing-masing selisih tersebut. 2) Terkait dengan temuan atas selisih jumlah aset, telah ditindaklanjuti sebagai berikut: a) Selisih nilai BPYBDS pada Perum Damri berupa 2 (dua) unit bus yang telah diserahkan kepada Pemda Meulaboh, telah							

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Slesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					dilakukan rapat pembahasan dengan kesepakatan bahwa atas selisih dimaksud, disepakati untuk melakukan penyelesaian administrasi sebagai berikut: (1) Perum Damri melakukan serah terima kembali kepada Menteri Perhubungan atas 2 (dua) unit bus yang menjadi selisih; (2) Kementerian Perhubungan agar melakukan proses hibah atas 2 (dua) unit bus tersebut kepada Pemda Meulaboh sesuai ketentuan PP Nomor 6/2006 dan PMK Nomor 97/2007. (3) Serah terima paling lambat ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat dilaksanakan. b) Untuk selisih pada PT Angkasa Pura I selisih pada PT Angkasa Pura I disebabkan perbedaan							



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti	
						hasil revidu dengan BASTO pada proyek pengembangan Bandara Sepinggangan-Balikpapan, Bandara Sam Ratulangi- Manado, Bandara Juanda-Surabaya, dan Bandara Hasanuddin-Makassar. Atas perbedaan tersebut telah dilaksanakan rapat pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan kesepakatan bahwa: (1) PT Angkasa Pura I mencatat nilai BPYBDS berdasarkan BASTO, apabila telah ada hasil revidu BPKP, maka akan diselakukan koreksi nilai berdasarkan hasil revidu yang telah disepakati. (2) Atas 7 item barang senilai \$15.792,1 (Rp142.128.900,00) pada proyek pengadaan instalasi telekomunikasi dan listrik (proyek FAT-58 Tahap II) di Bandara Syamsudin Norr						

14 2/10

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti			
					Banjarmasin yang tidak dimasukkan ke dalam PMN PT Angkasa Pura I sesuai PP Nomor 76/2011, mengingat sudah dimasukkan pada aset yang telah diserahkan telah sesuai BASTO nomor AU/4106/UM.SGS.A/2001 dan BA.IOB/PL.S0/2001/DU tanggal 26 Desember 2001, dan tidak ada dokumen yang menunjukkan aset tersebut dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan, maka PT Angkasa Pura I bertanggung jawab atas aset dimaksud. Aset tersebut akan dijadikan tambahan PMN pada PT Angkasa Pura I.							
					(3) Khusus terkait BPYBDS dari hasil kegiatan satuan kerja Bandara Hasanuddin							

NA
p. 9/6

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak dapat Ditindaklanjuti	Belum Ditindaklanjuti	Tidak dapat Ditindaklanjuti	
					di Makassar Tahap II, atas hasil revidi BPK sesuai laporan nomor LHA-10738/PW/09/2011 tanggal 27 Desember 2012, Kementerian Perhubungan telah menyampaikan tanggapan melalui surat nomor KU.305/14/16/DJPU-2012 tanggal 30 Mei 2012. Berdasarkan tanggapan tersebut disepakati bahwa nilai yang dijadikan penetapan PMN adalah sebesar Rp35.428.739,000,00 (nilai BASTO nomor 04/BA/MKS-HND/IX/2011; AU/9506/KEU.815/IX/2011 tanggal 17 September 2011).							
					c) Selisih pada PT Angkasa Pura II disebabkan perbedaan hasil revidi dengan BASTO pada proyek Bandara Sultan Mahmud							

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					Badarudin II Pelembang, peralatan keamanan bandara, hasil kegiatan BRR NAD-Nias pada Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh, dan Pengembangan Bandara Haji Fisablillah Tanjung Pinang, telah dilaksanakan rapat pada tanggal 6 Agustus 2012 dengan kesimpulan bahwa PT Angkasa Pura II telah mencatat nilai BPYBDS sesuai dengan hasil reviu BPKP. Menteri Keuangan sesuai dengan surat Nomor: S-729/MK.6/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Tindak Lanjut Temuan BPK terkait Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), telah menyampaikan kebijakan terkait selisih nilai BPYBDS, antara nilai BASTO dan hasil review BPKP.						
2011	7	Sistem Pertanggungja- waban dan Pelaporan Lembaga Non		BPK merekomendasikan agar sistem	a. Telah diterbitkan PMK No. 200/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas PMK No. 235/PMK.05/2011	√					

BPK

Laporan Tindak Lanjut atas HP LKPP 2007-2011

25



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Struktural, Yayasan, dan Badan Lainnya dalam LKPP Belum Diatur Secara Konsisten dan Komprehensif		pertanggungjawaban dan non pelaporan lembaga struktural, yayasan, dan badan lainnya.	tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Lainnya. Revisi tersebut antara lain mengatur: - Menambahkan kriteria penetapan UBL sehingga seluruh Badan Lainnya yang memenuhi kriteria tersebut sudah masuk dalam Unit Badan Lainnya. - Pertanggungjawaban UBL satker yang memperoleh dana non APBN - Mengeluarkan BPMIGAS dari bagian UBL. -Konsistensi penyajian UBL sebagai aset lainnya dan bukan sebagai investasi. Identifikasi telah selesai dilakukan dan telah dituangkan dalam PMK No. 200/PMK.05/2012 Telah selesai ditindaklanjuti, PMK 235/PMK.05/2011 (diperbaharui dengan PMK No. 200/PMK.05/2012) tentang SAPBL telah mengatur pertanggungjawaban dan pelaporan penerimaan dan belanja Non APBN yang dikelola UBL berbentuk satker. b. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 184/PB/2011 tentang Penambahan dan						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
					Pengurangan UBL dalam daftar UBL Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BL. Pemerintah akan menetapkan Badan Lainnya yang baru dibentuk maupun yang sudah terbentuk namun belum ditetapkan sebagai UBL.						
2011	8	Terdapat Selisih Nilai Saldo Anggaran Lebih (SAL) antara Fisik dengan Catatan Tahun 2011 Sebesar Rp17,43 Miliar		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi non anggaran; dan b. Segera menyelesaikan selisih nilai SAL dengan fisik uang sebesar Rp17.425,25 Juta.	menerbitkan PER-25/PB/2012 tentang Perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Pencrimaan Negara Melalui Modul Pencrimaan Negara yang mengatur bahwa seluruh transaksi penerimaan negara harus tercatat dalam rekening persepsi dan tidak melalui rekening penampungan atau rekening antara; dan menggunakan Aplikasi MOKA sebagai alat monitoring Kanwil dalam rangka pelaksanaan penerimaan, pembagian, dan penyaluran DBH PBB, monitoring transaksi Kiriman Uang (KU) KPPN, monitoring penerimaan PFK, dan monitoring retur SP2D. Namun dalam pemeriksaan LKPP		✓				

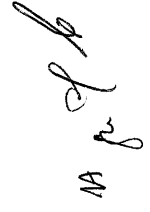
NA p d h

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	Tidak dapat dilanjutkan		
LHP Kepatuhan Tahun 2011												
2011	9	Masih Ditemukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 28 KL Sebesar Rp331,94 Miliar dan USD2.01 Juta yang Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Belum Dipungut, dan Digunakan Langsung Di Luar Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyediaan PNBP ke Kas negara; b. Meningkatkan penyelesaian revisi DIPA PNBP; c. Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyediaan dan penggunaan langsung; d. Merevisi UU PNBP terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP	a. Tahun 2012 masih ditemukan permasalahan yang sama			√				
					a. Telah dilaksanakan <i>Kick Off Meeting</i> pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. b. Telah dilakukan koordinasi dengan mengundang K/L terkait temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP pada tanggal 18 dan 23 Juli 2012 bertempat di Ditjen Anggaran, dan telah disusun Berita Acara yang berisi komitmen masing-masing Pimpinan K/L untuk menindaklanjuti temuan BPK. c. Selanjutnya, dalam rangka koordinasi, upaya Pemerintah antara lain : 1) Telah melaksanakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada tanggal 11-12 September 2012. Dalam Rakernas tersebut, Komisi III membahas tentang pengelolaan PNBP, dengan kesimpulan, untuk mengatasi Temuan BPK : a) Untuk							

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Ketertarikan
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak Lanjut	Tidak dapat Ditindak Lanjut		
				yang memudahkan pelaksanaannya; dan e. Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBPN di seluruh KL.	PNBP yang tidak disetor tepat waktu/belum disetor, disepakati untuk segera dilakukan penyetoran ke Kas Negara b) Untuk PNBPN digunakan langsung di luar mekanisme APBN disepakati untuk : • Penggunaan langsung PNBPN tidak diperbolehkan • Segera mengusulkan persetujuan penggunaan sebagian PNBPN kepada Menteri Keuangan • Kementerian Keuangan b. Berkomitmen untuk mempercepat pemrosesan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN c) Untuk PNBPN kurang/belum dipungut, disepakati untuk segera melakukan penagihan/pemungutan PNBPN dan diselesaikan dalam tahun 2012 d) Untuk PNBPN belum didukung dengan dasar hukum yang memadai, disepakati untuk : • Menempatkan pungutan tersebut dalam PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN. • Menghentikan pemungutan PNBPN yang belum didukung dengan dasar hukum yang						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
					memadai						
					c. Mempercepat pemrosesan penyusunan PP Tarif PNBp atau revisi PP Tarif PNBp Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-559/MK.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 hal Pemberian sanksi terkait temuan BPK yang berulang kepada 28 Pimpinan K/L, yang antara lain telah meminta agar Pimpinan K/L : a) Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengenaan sanksi kepada pejabat pengelola PNBp yang tidak tertib dalam mengelola PNBp, b) Memperbaiki ketidaktertiban pengelolaan PNBp sebagaimana temuan BPK tahun 2011 dan mencegah temuan-temuan dimaksud terulang lagi di tahun 2012 dan tahun-tahun mendatang c) Lebih memberdayakan aparat pengawasan internal (inspektorat) untuk memantau tindak lanjut penyelesaian temuan BPK tahun 2011, serta						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					melakukan pengawasan lebih mekat sehingga temuan-temuan dimaksud tidak terulang di tahun 2012 dan di tahun-tahun mendatang 3) Sebagai tindak lanjut Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi supervisi dan pengendalian PNBK pada K/L, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran No. 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Supervisi dan Pengendalian PNBK pada K/L. Telah ditindaklanjuti Upaya Kementerian Keuangan terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan : 1) Naskah akademik revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNBK telah diselesaikan pada tahun 2011 2) Telah disusun draf perubahan UU						



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
					No. 20 Tahun 1997 tentang PNB						
					d. Terkait dengan Revisi DIPA PNB: Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNB telah dimuat dalam PMK Nomor: 49/PMK.02/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain: a. Perubahan karena perubahan target. b. Perubahan karena pencairan blokir /tanda bintang. c. Kewenangan dan Tata cara Revisi Anggaran. 3. Melakukan penyempurnaan peraturan di bidang PNB, sebagai berikut: Menyusun dan menyempurnakan: -Draft naskah akademik revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNB; -Draft revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNB; -Draft Revisi PP 73 Tahun 1999 tentang penggunaan PNB; -Draft PMK penyetoran,dalam rangka memperbaiki pengelolaan PNB secara Komprehensif.						
					e. Melakukan perbaikan sistem						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti			
					pengelolaan PNB, antara lain melalui: 1. Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNB yang berlaku pada K/L dalam rangka penyesuaian jenis dan tarif PNB dengan kondisi terkini dan dalam rangka penempatan potensi PNB dalam PP sehingga pemungutan PNB didukung dasar hukum yang sesuai, antara lain pada: Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Kehutanan; Kementerian Agama; Kementerian Keuangan; Kementerian Kominfo; Perpusnas; BPK; ANRI.							
					f. RPKM penyeteran PNB telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. 1. Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNB yang berlaku pada K/L, dengan progres sebagai berikut: a) Telah ditetapkan - Kementerian Sosial (PP No.3 Tahun							

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
					2012) -Kementerian Energi dan SDM (PP No. 9 Tahun 2012) -Kementerian Pekerjaan Umum (PP No. 38 Tahun 2012) -Kementerian Perdagangan (PP No. 45 Tahun 2012) - Kementerian Pertanian (PP No. 48 Tahun 2012) -Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PP No. 65 Tahun 2012) b) Dalam proses penuangan dalam naskah asli di Sekretariat Negara -Kementerian Kesehatan c) Dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM -Kementerian Kehutanan - Kementerian Keuangan d) Dalam proses pembahasan -Kementerian Hukum dan HAM -Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Pertahanan - Kementerian Agama -Kementerian Kominfo -Perpusnas -BPK – ANRI g. Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBK pada K/L, dengan progres sebagai berikut : a) Telah ditetapkan -Ditjen						



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
					Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (KMK Nomor 10/KMK.02/2012) - Diijen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (KMK Nomor 20/KMK.02/2012) b) Menunggu penetapan : -Kementerian Sekretariat Negara c) Dalam proses pembahasan : -Kementerian Pertanian -Kementerian Sosial - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Pemuda dan Olah Raga -BKN -MA -BATAN						
					h. Telah dilakukan sosialisasi terkait exit strategy tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait PNBPN pada LKPP TA 2011 kepada K/L serta dengan menghadiri undangan K/L dalam rangka melakukan sosialisasi pengelolaan PNBPN untuk lingkungan internal masing-masing K/L.						
					i. Telah diterbitkan surat Dirjen Anggaran kepada Menteri Pertahanan No.S-1993/AG/2012						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					tanggal 31 Juli 2012 dan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor S-2024/AG/2012 tanggal 2 Agustus 2012, untuk meminta agar dilakukan inventarisasi potensi PNBPN pada Kementerian dimaksud. j. Telah dilakukan pembangunan sistem Billing PNBPN Online (SIMPONI) yang saat ini dalam proses finalisasi pengembangan aplikasi.						
2011	10	Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi (PBB Migas) atas Areal <i>Onshore</i> Sebesar Rp3,96 Triliun Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan UU Migas		BPK merekomendasikan Pemerintah agar menetapkan secara jelas objek pajak PBB Migas sesuai dengan UU PBB dan UU Migas serta memperbaiki petunjuk pengisian SPOP dan mekanisme penetapan PBB Migas.	a. Telah diterbitkan PMK No. 15/PMK.03/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang penatausahaan dan pemindahbukuhan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas dan Panas Bumi yang diantaranya mengatur tentang objek pajak; b. Telah diterbitkan Perdirjen Pajak nomor PER-11/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 21/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 tentang tata cara	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat dilanjutkan	
					pengenaan PBB sektor pertambangan migas dan panas bumi c. Telah dilaksanakan sosialisasi penatausahaan PBB Migas pada bulan Februari dan Maret 2012 d. Penetapan PBB Migas tahun 2012 telah diterbitkan pada bulan Juni 2012 dan telah diajukan permintaan pembayaran PBB Migas kepada DJA pada tanggal 8 Juni 2012.						
2011	11	Pendapatan Hibah pada LKPP Masih Berbeda Sebesar Rp183,94 Miliar dengan Laporan Keuangan Hibah (LK Anggaran Hibah (LK BA 999.02) dan Penerimaan Hibah Langsung sebesar Rp292,43 Miliar dan USD781.99 Ribu pada 15 KL Belum Dilaporkan Kepada		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan BA 999.02 dengan catatan BUN; b. Menetapkan peraturan mengenai monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat KL, pelaporan dan sanksi bagi	a. Rekonsiliasi telah dan akan terus dilakukan antara DJPU dengan K/L dan BUN secara periodik. Telah dilakukan pembahasan draft revisi PMK 224/PMK.08/2011 untuk mengakomodasi monitoring penerimaan hibah langsung, saat ini dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM. Telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan dan telah diakomodir dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		BUN dan Dikelola di Luar Mekanisme APBN		satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Menetapkan peraturan mengenai penetapan batas waktu pengesahan hibah; dan d. Menteri Keuangan dan Menteri/ Pimpinan Lembaga penerima hibah melakukan amandemen atas perjanjian hibah sudah ada dan menyusun perjanjian berikutnya dengan menambahkan klausul penerbitan BAST antara pihak negara/lembaga donor dengan KL penerima	37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012. DJPU telah mengirimkan surat ke negara donor dan K/L namun hasilnya masih terdapat kendala-kendala seperti negara donor yang tidak menambahkan klausul seperti USAID. Selanjutnya akan diadakan rapat dengan donor pada tanggal 29 November 2012. b. Selain itu dalam rangka monitoring penerimaan hibah telah disediakan aplikasi monitoring penerimaan hibah antara data SP2HL dan MPHLBJS dan telah diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2012 tentang Monitoring Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung c. Telah diterbitkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - DJPBN nomor S-9833/PB/2012 tanggal 6 Desember 2012 perihal Batas Waktu Pengelolaan Hibah						

1A



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat dilanjutkan	Sesuai	
				hibah.	Langsung berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2012 dan Perdirjen Perbendahraan Nomor PER-37/PB/2012 tanggal 12 November 2012 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, - telah terbit monitoring penerbitan dokumen pengesahan hibah uang, barang/jasa antara DJPU dan DJPBN berbasis web; - Telah diterbitkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - DJPBN nomor S-316/PB/2013 tanggal 11 Januari 2013 perihal Perpanjangan Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2012; - Telah diterbitkan surat Direktur						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					Jenderal Perbendaharaan nomor S-1247/PB/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Perpanjangan Batas Waktu Pengelolaan Hibah Langsung berbentuk Uang, Barang/Jasa/Surat Berharga, SPM-GUP Nihil/SP3B BLU dan SP2D-GUP Nihil /SP2B BLU, revisi DIPA berdasarkan SP-RKA KL/DRA, penegasan revisi DIPA BLU yang diakibatkan terjadinya sisa pagu belanja BLU minus dan dalam rangka mismatch, dan pengesahan revisi DIPA Hibah Langsung dalam bentuk uang TA 2012;							
					- Telah diterbitkan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan - DJPBN nomor S-2889/PB/2013 tanggal 23 April 2013 perihal perpanjangan Batas Waktu Revisi DIPA dan Pengesahan/ Pencatatan/Koreksi Terkait Hibah Langsung dan Badan Layanan Umum (BLU)							

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
					dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahun 2012 Audited. - Menkeu telah mengirimkan surat No S-184/MK.08/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Transparansi dan Akuntabilitas pada Pelaporan Hibah kepada 44 Donor - Menkeu telah mengirimkan surat No S-184/MK.08/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal Transparansi dan Akuntabilitas pada Pelaporan Hibah kepada 44 Donor						
2011	12	Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan atas Tujuh Perguruan Tinggi yang Status BHP-nya Telah Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)		BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas tujuh Perguruan Tinggi eks BHMN	Pemerintah telah menetapkan PP No. 74/2012 tentang Perubahan atas PP 23/2005 tentang pengelolaan keuangan BLU tanggal 28 Agustus 2012. Dalam Pasal 37A PP 74/2012, 7 PTN eks BHMN ditetapkan menjadi satker BLU penuh.	√					
2011	13	Penyelesaian Kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Membahas dengan pihak	a. Telah dilakukan rapat koordinasi penyelesaian tunggakan KUT pada	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Perum Jamkrindo atas Risk Sharing KUT Tunggakan Penyediaan Tahun 1998/1999 Pola Channeling Sebesar Rp5,71 Triliun Berlarut-larut		BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati risk sharing atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan; dan b. Melakukan upaya hukum bila ditemukan penyimpangan dalam penyaluran KUT TP 1998/1999.	Kemenko Bidang Perekonomian sesuai surat undangan no. UND-58/D.II.M.EKON.5/07/2012 tanggal 12 Juli 2012. b. Verifikasi terhadap data debitur sangat sulit dilakukan, berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Agustus 2012 yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. •Saat ini Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Keuangan sedang dalam proses koordinasi untuk dapat melakukan pembicaraan dengan komisi-komisi terkait di DPR (surat menteri Koperasi Nomor 93/DEP.2/XI/2012 tanggal 6 November 2012)						
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2010											
2010	14	Pelaksanaan monitoring dan penagihan atas kewajiban PPh Migas	2,6 triliun	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Menetapkan dengan jelas pembagian kewenangan	Rekomendasi atas permasalahan pengelolaan PPh migas ditahun 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam	√					

14



Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
		tidak optimal sehingga selisih kewajiban PPh Migas sebesar Rp1,25 triliun tidak dipantau dan kekurangan PPh Migas sebesar Rp2,6 triliun belum ditagih.		antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS; b. Memperbaiki mekanisme monitoring dan penagihan kewajiban PPh Migas; dan c. Memverifikasi selisih kewajiban PPh Migas dan menagih kekurangan PPh Migas.	LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait pengelolaan PPh migas yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011.						
2010	15	Terdapat inkonsistensi penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan perhitungan Bagi Hasil Migas sehingga Pemerintah kehilangan penerimaan negara minimal sebesar Rp1,43 triliun.	0,00	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengupayakan amandemen formulasi perhitungan sharing antara pemerintah dengan KKKS yang disesuaikan dengan <i>tax treaty</i> .	Rekomendasi atas permasalahan inkonsistensi tarif pajak PPh Migas diketahui 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait inkonsistensi tarif pajak PPh Migas yang dimuat dalam LHP LKPP tahun 2011	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti	
2010	16	Penerimaan hibah langsung sebesar Rp88,43 miliar pada 18 K/L belum dilaporkan kepada BUN dan dikelola di luar mekanisme APBN.		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menyempurnakan sistem penerimaan dan pelaporan hibah yang diterima langsung oleh KL diantaranya dengan: a. menyempurnakan PMK Nomor 40/PMK.5/2010 dan peraturan teknis lainnya yang mengatur mengenai mekanisme koordinasi, rekonsiliasi, penerimaan, pencatatan, pelaporan, dan pengesahan hibah; b. menetapkan kebijakan yang mengatur penunjukan satker yang bertanggung jawab untuk mengelola hibah di masing-masing KL; dan c. memperbaiki metode dan format konfirmasi penerimaan hibah yang dikirimkan kepada lembaga donor.	Rekomendasi atas permasalahan penerimaan hibah langsung ditahun 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait penerimaan hibah langsung yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
2010	17	Sistem penyaluran, pencatatan, dan pelaporan realisasi Belanja Bantuan Sosial tidak menjamin pemberian bantuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar mengatur sistem, pengelolaan dan pertanggungjawaban bansos secara jelas, serta melakukan pengawasan intern atas penyaluran dan pertanggungjawaban bansos tersebut.	1) Pemerintah telah menyusun PMK No.81 tahun 2012 tentang Belanja Bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga 2) Pemerintah telah menyusun PMK No. 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan PMK No. 101/PMK.02/2011 ttg Klasifikasi Anggaran sebagai amanat PP 90 Tahun 2010.	✓					
2010	18	Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Sebesar Rp4,70 Triliun	0,00	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Mengoptimalkan kembali verifikasi terkait penyusunan anggaran KL dan Menteri Keuangan menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal; dan b. Menetapkan status	a. Permasalahan kesalahan penganggaran masih ditemukan dalam pemeriksaan atas LKPP 2012 hal ini menunjukkan verifikasi penyusunan anggaran belum optimal b. Pemerintah telah menetapkan BP Batam (BA 112), Bawaslu (BA 115), LPP RRI (BA 116), LPP TVRI (BA 117), dan BPKS (BA 118) sebagai pengguna anggaran di APBN tahun 2012	✓					

14 k-ef 14

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
				kelembagaan LPP TVRI, LPP RRI, Badan Pengembangan Kawasan Sabang, dan Bawaslu.							
2010	19	Aset Tetap yang Dilaporkan dalam LKPP Tahun 2010 Belum Seluruhnya Dilakukan IP, Masih Berbeda dengan Laporan Hasil IP, dan Belum Didukung dengan Pencatatan Pengguna Barang yang Memadai	0,00	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Melakukan verifikasi dan menyempurnakan hasil IP Aset Tetap dan pencatatannya; b. Menyusun <i>action plan</i> penerapan penyusutan; c. Memproses penetapan PP tentang BPYBDS; dan d. Menetapkan peraturan teknis mengenai penyerahan BMN eks DK/TP dan melaksanakan penyerahan BMN eks DK/TP kepada Pemerintah Daerah terkait.	Rekomendasi atas permasalahan pencatatan aset tetap diketahui 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait pencatatan aset tetap yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011	√					

17


Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti		
2010	20	Pengendalian atas Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Aset KKKS Belum Memadai	0,00	BPK merekomendasikan Pemerintah agar memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP aset KKKS yang saat ini masih berlangsung serta memverifikasi hasil IP yang telah selesai dilaksanakan.	Rekomendasi atas permasalahan IP aset KKKS ditahun 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait IP aset KKKS yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011	✓					
2010	21	Pengendalian penatausahaan aset eks BPPN yang berasal dari Tim Koordinasi belum memadai		BPK merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan dan pelaksanaan IP atas aset-aset eks BPPN.	Rekomendasi atas permasalahan penatausahaan dan IP aset eks BPPN ditahun 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait penatausahaan dan IP aset eks BPPN yang dimuat dalam LHP LKPP tahun 2011	✓					
2010	22	Status Penitipan, Pengelolaan, dan Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Potongan Gaji PNS Untuk Iuran Dana		BPK kembali merekomendasikan Pemerintah agar melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis	1) Pemerintah sedang menyempurnakan kebijakan dan aturan mengenai penyelenggaraan program pensiun PNS. Kementerian Keuangan bersama Kementerian PAN dan RB, BKN, Setkab dan		✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	Tidak dapat dilanjutkan		
		Pensiun Masih Belum Diatur Dengan Jelas		menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT Taspen (Persero).	Setneg telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan kesepakatan bahwa Pemerintah akan merevisi PP 25/1981 tentang Asuransi Sosial PNS. Sistem yang akan diterapkan adalah "Pay As You Go". 2) Pemerintah masih mengkaji status dana pensiun yang ada di PT TASPEN.							
2010	23	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2010 masih Berbeda dengan Rincian Fisik Kas	0,00	BPK merekomendasikan Pemerintah agar segera menindaklanjuti rekomendasi terkait temuan dalam LHP LKPP tahun 2009 dan memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi yang berpengaruh terhadap SAL, antara lain PFK dan Uang Muka dari Rekening BUN.	Rekomendasi atas permasalahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait Saldo Anggaran Lebih yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011.	√						
LHP Kepatuhan Tahun 2010												
2010	24	Penetapan, Penagihan, dan Pembayaran PBB Migas Tidak Sesuai Dengan UU PBB dan		BPK merekomendasikan Pemerintah agar: a. Mengatur lebih jelas mengenai objek pajak	Rekomendasi atas permasalahan Penetapan PBB Migas tahun 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam	√						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		UU Migas Sehingga Realisasi PBB Migas Sebesar Rp19,30 Triliun Tidak Diyakini Kewajarannya		PBB Migas dengan mempertimbangkan UU PBB dan UU Migas; b. Memperbaiki mekanisme penetapan dan penagihan PBB Migas; dan c. Melakukan inventarisasi dan memperhitungkan pada tahun-tahun berikutnya atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh pembayaran PBB Migas, yaitu Belanja Transfer ke Daerah dan Upah Pungut.	LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait Penetapan PBB Migas yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011.						
2010	25	PNBP pada 41 KL Minimal Sebesar Rp368,97 Miliar Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan Sebesar Rp213,75		BPK merekomendasikan kembali kepada Pemerintah agar menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung PNBP.	Rekomendasi atas permasalahan PNBP diketahui 2010 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait PNBP yang dimuat dalam LHP atas	√					

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti			
		Miliar Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN			LKPP tahun 2011.							
2010	26	Pengalokasian Dana Penyesuaian Tidak Berdasarkan Kriteria dan Aturan yang Jelas		BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar membuat aturan dan kriteria yang jelas mengenai pengalokasian Dana Penyesuaian tersebut.	1) Pemerintah telah menyampaikan Dana Penyesuaian kepada DPR dalam pembahasan APBN-P TA 2012 dan telah memasukkan kriteria-kriteria alokasi Dana Penyesuaian yang terukur dalam UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2010. 2) Pemerintah sedang merevisi UU No 33 Tahun 2004.		√					
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2009												
2009	27	Pemerintah Belum Menerapkan Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan Selisih Kurs	0,00	BPK merekomendasikan untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan akuntansi terkait pengakuan selisih kurs.	Rekomendasi atas permasalahan selisih kurs di tahun 2009 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait selisih kurs yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011.	√						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti			
2009	28	Pencatatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Dilakukan Secara Tertib	0,00	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar : a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi data aset tetap serta menerapkan sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi; b. Merevisi kebijakan yang dikeluarkan satker agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN; dan c. Melakukan pembinaan kepada KL agar melaksanakan pengelolaan BMN sesuai ketentuan khususnya dalam hal pengamanan aset.	Rekomendasi atas permasalahan pengelolaan BMN diketahui 2009 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait pengelolaan BMN yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011.	✓						
LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2008												
2008	29	Investasi Permanen PMN yang Disajikan dalam LKPP Tahun 2008 Belum	0,00	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar segera menetapkan status BPYBDS dan memberikan	- Pada LKPP tahun 2012 (<i>audited</i>), dari 141 BUMN, 129 diantaranya pencatatan ekuitas telah berdasarkan LK audited Total ekuitas 129 BUMN	✓						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
		Sepenuhnya Berdasarkan Data yang Valid dan Mutakhir, dan Beberapa Di Antaranya Belum Ditetapkan Statusnya		sanksi yang tegas terhadap BUMN yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.	tersebut sebesar Rp660,68 triliun atau 99% dari total PMN pada BUMN sebesar Rp656,66 triliun. - Rekomendasi atas permasalahan BPYBDS ditahun 2008 dianggap selesai karena permasalahan yang sama diungkapkan kembali dalam LHP atas LKPP tahun 2011. Pemantauan tindak lanjut oleh BPK dilakukan atas rekomendasi terkait BPYBDS yang dimuat dalam LHP atas LKPP tahun 2011.						
2008	30	Sistem Informasi yang Mendukung Penyusunan LKPP Tahun 2008 Belum Memadai	0,00	BPK merekomendasikan agar Pemerintah: 1. menyelesaikan kebijakan, prosedur dan uraian tugas terkait <i>IT Policy, IT Strategy, IT Architecture</i> , dan SOP terkait pengelolaan Teknologi Informasi (TI). 2. sementara menunggu penyiapan kebijakan,	1. Pemerintah akan melakukan upaya penyelesaian kebijakan, prosedur, dan uraian tugas terkait <i>IT Policy, IT Strategy, IT Architecture</i> dan SOP terkait pengelolaan TI. 2. Sementara menunggu penyiapan kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.		✓				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan	
						Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat ditindak-lanjuti			
LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008												
2008	31	Penyelesaian Hak Pemerintah Atas Kas yang Berasal Dari Perolehan Hibah dan Disimpan di Bank Century Sebesar USD17.28 Juta Berlarut-Larut	USD 17.28 juta	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari Hibah CCC-USDA.	Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.					√		
LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007												
2007	32	Sistem Pencatatan PNPB atas Hasil Lelang Sitaan/Rampasan/Harta	0,00	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengatur pencatatan dan pelaporan PNPB terkait hasil	Pemerintah telah menerbitkan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan PMK No.62/PMK.04/2011 tentang	√						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai	Sesuai	Belum Sesuai	Tidak dapat dilanjutkan	
		a Peninggalan dan Pendapatan Penjualan Aset Tidak Memadai		lelang/sitaan/harta rampasan serta pemantauan dan pengawasannya.	Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara. Kedua PMK tersebut telah mengatur barang kepabeanan dan jenis penyelesaiannya serta mekanisme pelaksanaan dan penyetoran hasil lelang.						
2007	33	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda Tidak Memadai	0,00	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah percepatan penyelesaian ABMA/C dan ABMA/B baik secara administrasi maupun hukum.	Dalam rangka optimalisasi penyelesaian masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C), dibentuklah 2 (dua) tim, yaitu Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Penyelesaian ABMA/C Tingkat Wilayah. Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK No. 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan No. S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK No. 188/PMK.06/2008		√				

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat dilanjutkan	Ditindak-lanjuti	
					sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut: 1. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara; 2. dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah; 3. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyertakannya ke Kas Negara; 4. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau 5. dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina. Pada tahun 2012, terdapat pelunasan pembayaran kompensasi ke kas negara atas ABMA/C Hotel Makmur (dh. BAKOM PKB Kab. Belitung) yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp2.544.330.000,00 (dua miliar lima						

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut					Keterangan
						Sesuai	Belum Sesuai/ Sesuai	Belum Ditindak-lanjuti	Tidak dapat Ditindak-lanjuti		
					ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).						
					Sampai dengan 31 Desember 2012, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 174 aset dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009: 2 aset menjadi BMN dan 3 aset dilepaskan ke pihak ketiga/swasta (total 5 aset) 2. Tahun 2010: 6 aset menjadi BMN dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset) 3. Tahun 2011: 7 aset menjadi BMN, 28 aset menjadi BMD, dan 1 aset dilepas ke pihak ketiga (total 36 aset). 4. Tahun 2012: 23 aset menjadi BMN, 86 aset menjadi BMD, dan 3 aset BMN dan BMD Sebagian (total 112 aset)						

